

# Pola Komunikasi Pendamping Produk Halal (PPH) dalam Mendampingi Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Pidie Jaya

Cut Tara Aurelia Maydiva<sup>[1\*]</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Komunikasi, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

Email: [cut.200240028@mhs.unimal.ac.id](mailto:cut.200240028@mhs.unimal.ac.id)

*Citation: M.A.T Cut, "Pola Komunikasi Pendamping Produk Halal (PPH) dalam Mendampingi Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Pidie Jaya," Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora, 2, no. 4 (2024): 822-832.*

*Received: 20 Agustus 2024*

*Revised: 24 Oktobe 2024*

*Accepted: 25 Oktober 2024*

*Published: 26 Oktober 2024*

*\*Corresponding Author:  
[cut.200240028@mhs.unimal.ac.id](mailto:cut.200240028@mhs.unimal.ac.id)*

**Abstrak:** Penelitian ini mendeskripsikan pola komunikasi antar pribadi Pendamping Pendamping Produk Halal (PPH) dalam mengurus sertifikat halal produk *self declare* dengan pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kabupaten Pidie Jaya dan mendeskripsikan hambatan komunikasi antar pribadi Pendamping PPH dalam mengurus sertifikat halal produk *self declare* dengan pelaku UMK di Kabupaten Pidie Jaya. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi antar pendamping PPH dalam mengurus sertifikat halal produk *self declare* dengan Pelaku UMK di Kabupaten Pidie Jaya dibagi menjadi lima kategori, seperti keterbukaan informasi pendamping PPH, rasa empati, dukungan, rasa positif dan kesetaraan dalam melakukan proses bimbingan dengan pelaku UMK. Namun, ditemukan beberapa hambatan yang kerap melanda para pendamping PPH dalam mengurus sertifikasi produk halal *self declare* seperti gangguan mekanik, kepentingan, motivasi dan prasangka para pelaku UMK sebelum melakukan aktivitas pendampingan.

**Kata Kunci:** Komunikasi; Pendamping PPH; Pelaku UMK

**Abstract:** This research describes the interpersonal communication patterns of Halal Product Assistants in arranging halal product self-declaration certificates with Micro Small Enterprises actors in Pidie Jaya Regency and a description of the interpersonal communication barriers of PPH Assistants in arranging halal product self-declaration certificates with MSE actors in Pidie Jaya Regency. This research is descriptive qualitative in nature with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of the research show that the communication patterns between PPH assistants in processing halal certificates for self-declaration products with MSEs in Pidie Jaya Regency are divided into five categories, such as openness of information to PPH companions, a sense of empathy, support, a sense of positivity and equality in carrying out the guidance process with MSEs. However, several obstacles were found that often plague PPH assistants in processing self-declaration halal product certification, such as mechanical problems, interests, motivations and prejudices of MSE actors before

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) saat ini cukup mempengaruhi taraf hidup masyarakat Indonesia dikarenakan keberadaan produk UMK menjadi suatu hal yang mudah dijumpai pada tiap pelosok tanah air.<sup>1</sup> Kehadiran Produk UMK nyatanya dapat menciptakan lapangan kerja baru dan berhasil menyokong Industri ekonomi daerah hingga nasional serta memberikan dampak yang cukup baik untuk mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.<sup>2</sup>

Pelaku UMK yang memproduksi barang dan jasa di Indonesia memiliki kewajiban untuk mendapatkan legalitas halal terhadap produknya.<sup>3</sup> Namun, kehadiran UMK ditengah masyarakat dinilai seringkali tidak mempedulikan legalitas badan usaha dan jaminan produk halal yang di produksi oleh para pelaku UMK.<sup>4</sup> Oleh karena itu, pemerintah senantiasa mendorong agar para pelaku UMK segera memperoleh legalitas halal pada produknya sehingga dapat menjamin kehalalan produk UMK kepada konsumen sekaligus menciptakan rantai pasok halal yang dapat dipasarkan secara global.<sup>5</sup>

Keistimewaan jaminan halal pada produk barang dan jasa di Indonesia cukup menjadi faktor utama dalam pemberian izin dagang pada tiap daerah mengingat mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Legalitas halal pada produk UMK yang beredar di supermarket dan pasar tradisional menjadi suatu hal yang wajib dimiliki para pelaku UMK untuk memproduksi dan mendistribusikan produk mereka sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas. Legalitas Halal merupakan sertifikat atau bentuk fisik dari pernyataan suatu produk yang telah melalui serangkaian pengawasan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan sehingga produk tersebut dapat dinyatakan halal untuk dikonsumsi dan dipakai oleh masyarakat.

Kewajiban mengurus Sertifikat Halal bagi para pelaku UMK di Indonesia diperuntukkan melalui lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan mengacu pada ketentuan dan aturan dari *self declare*.<sup>6</sup> Melalui lembaga BPJPH yang bertugas untuk memberikan arahan serta mendampingi para pelaku usaha lewat Pendamping Proses

<sup>1</sup> Supriyanto, "Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah(UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan," *Jurnal Ekonomi Pendidikan* 3, no. 1 (2006): 1-16.

<sup>2</sup> Yuli R. Suci, "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia," *Cano Ekonomos* 6, no. 1 (2017): 51-58.

<sup>3</sup> Gina Rhamdina Akbar and Ibrahim Kholilul Rohman, "Analysis of the Impact of Halal Certificate on the Performance of Micro and Small Enterprises (SMEs) with the Propensity Score Matching (PSM) Method," *Journals of Strategic and Global Studies* 6, no. 1 (2023): 31-42, <https://doi.org/https://doi.org/10.7454/jsgs.v6i1.1108>.

<sup>4</sup> Halida Bahri, "Pembinaan Kelompok Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Aceh Tamiang," *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada* 1, no. 4 (2023): 110-117, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10443604>.

<sup>5</sup> Z.Ali Azhari, "Optimalisasi Pendampingan Proses Sertifikasi Halal Umk Di Cirebon," *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 8, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/https://doi.org/10.24235/inklusif.v8i1.14195>.

<sup>6</sup> Zaenal Arifin, "Analisis Pengadaan Barang Dan Jasa," *Epigram* 11, no. 2 (2014): 115-22.

Halal atau Pendamping PPH. Pendamping PPH merupakan seseorang yang telah mendapat pelatihan dan sudah melalui uji kompetensi khusus pendampingan serta dengan tugas utamanya yakni untuk memberikan pembelajaran, dan melakukan verifikasi juga validasi data kepada para pelaku UMK terhadap kehalalan produk usahanya.<sup>7</sup> Kehadiran Legalitas halal bagi pelaku UMK pada beragam produk yang diproduksi nyatanya didukung penuh oleh pemerintah melalui lembaga BPJPH dengan target satu juta Sertifikat Halal *Self declare* adalah program yang diperuntukkan wajib bagi para pelaku UMK untuk mendapatkan legalitas Halal pada produknya agar dapat dipasarkan.<sup>8</sup>

Dalam penerapan kebijakan legalitas halal yang diusulkan oleh pemerintah yang telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ternyata belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.<sup>9</sup> Terdapat banyak Pelaku UMK di Indonesia yang belum mendapati Jaminan Produk Halal (JPH) bagi produk maupun jasa yang diperjual-belikan pada banyak wilayah termasuk pada Kabupaten Pidie Jaya. Ditemukan banyak produk UMK di Kabupaten Pidie Jaya yang belum terdaftar sebagai produk Halal lewat jalur *self declare* dan ketidaksesuaian jumlah Pendamping PPH dengan jumlah pendamping aktif yang telah terdaftar dalam BPJPH dalam mendampingi Pelaku UMK di Kabupaten Pidie Jaya. Adapun data jumlah pendamping aktif dan jumlah pendampingan pada Kabupaten Pidie Jaya Periode Oktober 2023 sebagai berikut:

**Tabel 1.** Jumlah Pendamping PPH Kabupaten Pidie Jaya Pada Bulan Oktober, 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Pendamping	Jumlah Pendamping Aktif	Jumlah Pendamping
1.	Mereudu	10	2	20
2.	Ulim	24	1	7
3.	Jangka Buya	4	-	-
4.	Bandar Dua	14	3	144
5.	Meurah Dua	12	-	-
6.	Bandar Baru	7	-	-
7.	Panteraja	6	-	-
8.	Trienggadeng	10	1	-
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	<b>7</b>	<b>171</b>

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah para pendamping yang terdaftar dari BPJPH yang ada di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh didapatkan tidak semua pendamping yang telah mendaftar sebagai Pendamping dalam mendampingi Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Pidie Jaya dan telah terdaftar lewat jalur *Self declare* melakukan tugasnya. Ketidaksesuaian jumlah tersebut menjadikan peran seorang pendamping PPH dapat dikatakan pasif dalam melaksanakan tugas untuk membantu para pelaku usaha di Kabupaten Pidie Jaya.

<sup>7</sup> Moh Zaenal Abidin Eko Putro et al., "Halal Certification for Small Scale Enterprise in Indonesia: Policy Changing Impacts," *International Journal of Islamic Thought* 24 (2024): 78–84.

<sup>8</sup> I. Fahmi, "Efektivitas Pendampingan Sertifikasi Produk Halal Program Self Declare Di Kabupaten Banyumas(Studi Pada Halal Center UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)," 2023, <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

<sup>9</sup> W Wardo and S Samsuri, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98, <https://doi.org/https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.

Berdasarkan data jumlah keseluruhan pendamping, pendamping aktif serta jumlah Pendampingan yang dilakukan oleh para Pendamping PPH di Kabupaten Pidie Jaya melalui jalur *Self declare*. Dapat disimpulkan minimnya proses pendampingan dan kurangnya interaksi antara pendamping dengan pelaku UMK dalam mewujudkan kuantitas serta kualitas Sertifikasi Halal di Kabupaten Pidie Jaya. Hal ini merupakan sebuah permasalahan yang patut diperhatikan oleh pemerintah setempat demi terlaksananya lingkungan Industri Halal yang sempurna di Kabupaten Pidie Jaya.

Menurut peneliti permasalahan yang muncul dari ketidakefektifitas pendamping PPH dalam mendampingi para pelaku UMK di Kabupaten Pidie Jaya adalah ketidakefektifitas dari kinerja para Pendamping PPH dalam mendampingi pelaku UMK di Kabupaten Pidie Jaya dalam penyampaian pesan terkait keterbukaan dan berbagi pesan antara Pendamping PPH dengan Pelaku UMK, mengingat banyak sekali ditemukan komunikasi yang ditemui oleh Pendamping PPH merupakan masyarakat dengan tingkat intelektual yang berbeda-beda serta karakteristik komunikasi yang beragam. Oleh sebab itu, diperlukan adanya komunikasi antarpribadi yang efektif agar dapat mempengaruhi perilaku Pelaku UMK sehingga para Pendamping PPH sebagai komunikator dapat meminimalisir terjadinya *noise* atau gangguan dengan melakukan pendekatan komunikasi dalam memberikan informasi mengenai produk *self declare* dan Sertifikasi Halal.

## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1. Lokasi Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan teori penetrasi sosial yang peneliti uraikan diatas, peneliti menentukan lokasi penelitian yang berlangsung pada para pendamping PPH di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Peneliti memilih lokasi tersebut didasari atas ketertarikan dengan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Pidie Jaya dan data yang penulis ambil dari website <http://bpjph.halal.go.id/> mengenai ketidaksesuaian pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping PPH dalam mendampingi Pelaku UMK dalam proses mendapatkan sertifikat halal.

### 2.2. Pendekatan Penelitian

Sugiyono (2016) mendeskripsikan bahwa metode penelitian kualitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti suatu objek secara alamiah.<sup>10</sup> Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dikarenakan metode penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang mendalam dari suatu permasalahan dalam penelitian.<sup>11</sup> Oleh karena itu, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan eksplorasi terhadap objek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan, menganalisa dan menggambarkan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan kalimat sehingga penulis menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

### 2.3. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, informan menjadi salah satu sumber informasi yang peneliti inginkan untuk menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan seputaran penelitian. Menurut

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).

<sup>11</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi) Disertai Contoh Proposal* (Yogyakarta: UPN Veteran Press, 2020).

Lexy J. Moleong (2017) menyimpulkan bahwa ada tiga komponen sumber data pada sebuah penelitian.<sup>12</sup> Dalam konteks penelitian ini, informan dapat dibagi menjadi tiga kategori, antara lain:

a. Informan Kunci

Informan kunci merupakan orang yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai isu atau permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Dalam Penelitian ini, informan utama adalah pendamping PPH.

b. Informan Utama

Informan utama dapat dikatakan sebagai seseorang yang tahu secara detail terkait penelitian yang akan diteliti dan mampu mengerti persoalan penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi informan utama yaitu Cut Nurliana.

c. Informan Pendukung

Informan pendukung adalah seseorang yang memberikan informasi tambahan yang ditujukan khusus untuk melengkapi analisis pembahasan penelitian kualitatif yang tidak diberikan oleh penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini, yang menjadi informan pendukung yaitu Fatmawati.

## 2.4. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian terdapat dua sumber data terhadap penelitian. Dalam penelitian ini ada sumber data yaitu data primer dan sumber data sekunder, sumber data adalah segala sesuatu yang menyangkut informasi mengenai data.

a. Data Primer

Pada penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari observasi lapangan dan dokumentasi yang peneliti lakukan pada Pendamping PPH dalam mendampingi Pelaku UMK di Kabupaten Pidie Jaya.

b. Data Sekunder

Pada penelitian ini peneliti mengambil data sekunder dari situs <http://bpjph.halal.go.id/> sebagai data untuk melihat jumlah pendampingan Pendamping PPH di Kabupaten Pidie Jaya dalam mendampingi pelaku UMK

## 2.5. Teknik Analisis Data

Ada beberapa proses yang dilakukan seorang peneliti dalam menemukan dan menganalisis data model interaktif, yaitu:

a. Reduksi Data

Dalam pengumpulan data kualitatif pada penelitian ini. Peneliti memperoleh data awal dari <https://bpjph.halal.go.id/> dan observasi lapangan dan wawancara dengan informan sehingga diperoleh data-data yang cukup meyakinkan keabsahan hasil dari data kedepannya.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu alur kegiatan untuk menghasilkan keseluruhan data yang dilakukan setelah melakukan reduksi data. Penyajian data dalam penelitian

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. 31 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017).

kualitatif difungsikan untuk para pembaca dapat membaca konsep, kategori dan hubungan. Penyajian data dapat dicontohkan dalam penelitian kualitatif dengan bentuk ikhtisar, bagan, hubungan antar kategori dan lain-lain. Pada penyajian data di penelitian ini, peneliti mengambil data-data yang telah didapatkan kemudian disajikan dalam bentuk bagan atau uraian singkat.

### c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam model interaktif adalah pengambilan keputusan peneliti dalam melakukan verifikasi akhir pada penelitiannya. Kesimpulan akhir pada penelitian kualitatif dapat bersifat fleksibel namun dengan didukung keakuratan data yang sah maka dapat dilakukan penarikan kesimpulan yang tepat pada pertanyaan di bagian rumusan masalah dengan temuan atau hasil yang baru pada bidang ilmu yang sebelumnya belum ada. Suatu hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat berupa deskripsi tentang suatu fenomena atau objek yang sedang ditelitinya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Pola Komunikasi Antar Pribadi Pendamping PPH Dalam Mengurus Sertifikasi Halal Produk *Self declare* Dengan Pelaku UMK di Kabupaten Pidie Jaya

Dalam temuan penelitian pola komunikasi antar pribadi Pendamping PPH dengan Pelaku UMK di Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana kewajiban dan tugas seorang pendamping PPH dalam mendampingi Pelaku UMK dalam melakukan dan memproses serangkaian kegiatan pembuatan sertifikasi halal bagi pelaku UMK di Kabupaten Pidie Jaya dengan harapan para pelaku UMK dan masyarakat dapat segera memperoleh sertifikasi halal produk *self declare* baik secara pemilihan bahan, proses produksi hingga menghasilkan produk olahan atau jasa yang sesuai dengan syarat dan ketentuan ajaran agama islam.<sup>13</sup>

Dalam Model diadik atau *two way communication*, terdapat prinsip dimana proses pertukaran pesan akan terjadi dua arah antara satu dengan yang lainnya baik melalui interaksi langsung maupun tidak langsung antara komunikator dengan komunikan.<sup>14</sup> Dalam hal ini pendamping PPH memiliki peran krusial sebagai komunikator dalam tahap membina dan mendampingi pelaku UMK di Kabupaten Pidie Jaya sebagai komunikan. Sehingga para pelaku UMK di Kabupaten Pidie Jaya dapat dengan cepat dan terakomodir dalam membuat sertifikasi produk halal *self declare*.

Hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan yang peneliti peroleh dari lokasi penelitian terkait dengan pola komunikasi antar pribadi pendamping PPH dalam mengurus sertifikat halal produk *self declare* dengan pelaku UMK di Kabupaten Pidie Jaya terdapat ada 5 (lima) klasifikasi yang harus dimiliki untuk menjadi seorang pendamping PPH aktif dalam mendampingi pelaku UMK di Kabupaten Pidie Jaya, Yaitu: keterbukaan, empati, kepentingan, motivasi dan prasangka.

---

<sup>13</sup> B. U Ilham, "Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Pada Usaha Mikro Dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia* 5, no. 1 (2022): 20, <https://doi.org/https://doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753>.

<sup>14</sup> Damayanti, "Strategi Komunikasi Organisasi Tim Penggerak PKK Dalam Mengembangkan Sosial Ekonomi Ibu Rumah Tangga (Studi Di Gampong Teungoh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara)," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 1, no. 2 (2023): 202-10.

Peneliti menemukan jawaban dari wawancara dengan informan bahwa pola komunikasi yang sering digunakan oleh pendamping PPH dalam mendampingi pelaku UMK adalah dengan cara mendekati para pelaku UMK di Kabupaten Pidie Jaya terlebih dahulu. Komunikasi diadik yang dilakukan antara pendamping PPH dengan Pelaku UMK sebelumnya memang atau sudah memiliki hubungan baik sehingga pendamping PPH mudah untuk melakukan bimbingan dan pendampingan kepengurusan sertifikasi halal produk *self declare*.

Dukungan juga diberikan oleh pihak Kementrian Agama melalui kerja sama dengan pendamping PPH aktif di Kabupaten Pidie Jaya lewat sosialisasi, dengan mengajak kepada seluruh guru PAI serta kepala sekolah di Kecamatan Pidie Jaya untuk mengajak para pelaku usaha atau Pelaku UMK di kantin Madrasah agar dapat segera menerbitkan sertifikat yang berlabel halal pada kemasan yang di produksi dan di pasarkan pada kantin Madrasah atau sekolah setempat.

Pernyataan lainnya menyangkut dukungan yang diberikan oleh Instansi Dinas pada Kabupaten Pidie Jaya adalah para Pendamping Halal juga diajak bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Dagang Kabupaten Pidie Jaya untuk melakukan sosialisasi kepada para pelaku UMK di Kabupaten Pidie Jaya.

Terkait dengan dukungan yang diberikan oleh dinas terhadap usaha dan kinerja pendamping PPH di Kabupaten Pidie Jaya. Ditemukan fakta bahwa banyak para pelaku UMK yang belum atau masih tidak mengetahui informasi terkait sertifikasi produk halal *Self declare*. Hal tersebut terjadi dikarenakan kegiatan para pelaku UMK yang sudah cukup terjadwal dan kesibukan para pelaku UMK sehari-hari membuat banyak waktu terfokus pada produksi dan pemasaran produk saja. Oleh sebab itu, dikarenakan minimnya informasi terkait program Sertifikat Halal Produk *Self declare* membuat para pelaku UMK tidak merespon dalam pembuatan dan kepemilikan sertifikasi halal bagi produk dan usahanya. Sehingga diperlukan adanya kerjasama Dinas dengan Geuchiks atau kepala desa pada Kabupaten Pidie Jaya agar informasi mengenai sertifikat halal dapat tersampaikan.

### **3.2. Hambatan Komunikasi Antar Pribadi Pendamping PPH Dalam Mengurus Sertifikasi Halal Produk *Self declare***

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan diketahui selama pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping PPH dengan Para Pelaku UMK di Kabupaten Pidie Jaya ditemukan beberapa hambatan yang sering terjadi dalam proses bimbingan Pendamping PPH dengan Pelaku UMK di Kabupaten Pidie Jaya. Berdasarkan pernyataan informan pertama yaitu pendamping PPH aktif Kabupaten Pidie Jaya bahwa pada proses bimbingan sering terjadi gangguan semantik dan mekanik yang dilanda oleh para Pendamping PPH. Gangguan mekanik yang sering terjadi berupa website para pendamping PPH yang sering *error* atau bermasalah dan proses penerbitan sertifikat yang memerlukan waktu lama. Selain itu, gangguan yang kerap dirasakan oleh para pendamping PPH adalah perbedaan ketidaktertarikan para pelaku UMK dalam membuat dan membuat sertifikat halal bagi produk atau jasa.

Selain itu, hambatan yang sering ditemui para pendamping PPH lainnya adalah kepentingan yang kerap menjadi hambatan dalam kepengurusan sertifikat halal produk *self declare*. Berdasarkan pernyataan informan yang mengakui bahwa banyak pelaku UMK yang tidak ingin mengurus sertifikasi halal produk *self declare* dikarenakan mengingat

tidak akan dibutuhkan kedepan. Namun, kendala kepentingan tersebut selalu diatasi oleh pendamping PPH dengan cara memberikan edukasi sedini mungkin saat berhadapan dengan para pelaku UMK di Kabupaten Pidie Jaya.

Terlepas dari kepentingan yang kerap menjadi hambatan saat pendampingan, motivasi selalu diberikan oleh pendamping PPH dalam mendampingi pelaku UMK di Kabupaten Pidie Jaya. Dalam mendampingi pelaku UMK di Kabupaten Pidie Jaya, para pendamping selalu memberikan arahan dan motivasi kepada tiap pelaku UMK yang ingin didampingi dalam kepengurusan sertifikasi halal produk *self declare*. Motivasi yang dibentuk saat pendampingan tersebut menghasilkan komunikasi aktif antar kedua belah pihak tersebut.

Selanjutnya, informasi yang didapat selama wawancara peneliti dengan pendamping PPH adalah ditemukan adanya prasangka yang kerap melanda pendamping PPH dalam mendampingi pelaku UMK. Banyak pelaku UMK yang beranggapan bahwa dalam kepengurusan sertifikasi halal produk *self declare* pihak pendamping PPH akan meminta biaya atau upah selama proses bimbingan dan tahapan alur sampai sertifikat terbit. Namun, dalam penangannya pihak pendamping halal telah memberikan gambaran dan ketentuan terkait tugas pendamping PPH selama mendampingi pelaku UMK tidak perlu mengeluarkan biaya apapun.

#### 4. KESIMPULAN

Pola komunikasi antar pribadi Pendamping PPH dalam mengurus sertifikasi halal produk *self declare* dengan pelaku UMK di kabupaten Pidie jaya dilihat dari aspek keterbukaan, rasa empati, dukungan, rasa positif dan kesetaraan. Pola komunikasi ini dapat dilihat sebagai berikut:

a. Keterbukaan dari para Pendamping PPH dalam memberikan informasi sudah jelas dalam memberikan arahan dan edukasi kepada para pelaku UMK di Kabupaten Pidie Jaya. Informasi yang jelas akan memudahkan proses interaksi komunikasi diadik dan pola komunikasi yang akan dilakukan antara pendamping PPH dengan pelaku UMK di Kabupaten Pidie Jaya. Para pelaku UMK juga di tuntut agar dapat terbuka dalam berbagi informasi dengan Pendamping PPH dan mencari informasi terkait Program sertifikasi produk halal *self declare* bagi pelaku UMK. Proses dalam pengurusan sertifikasi produk halal *self declare* juga dapat berjalan dengan baik apabila kedua belah pihak yaitu Pendamping PPH dengan Pelaku UMK dapat ikut berpartisipasi, berinteraksi, bertukar informasi disaat melakukan pendampingan. Sehingga, proses komunikasi antar pribadi dengan menerapkan model diadik antar keduanya dapat berlangsung dengan maksimal.

b. Empati

Dalam pproses pertukaran pesan dan proses komunikasi antara pendamping PPH dengan Pelaku UMK di Kabupaten Pidie Jaya ditemukan bahwa pendamping PPH telah memberikan dan menaruh rasa empati kepada para pelaku UMK yang mau didampingi dan selama proses pendampingan berlangsung. perasaan empati mendorong para pendamping PPH untuk dapat peduli dan memiliki sikap tanggung jawab terhadap tugas selaku pendamping PPH dalam mendampingi pelaku UMK di Kabupaten Pidie Jaya. Para pendamping PPH juga antusias dalam menanggapi pertanyaan atau keluhan yang dirasakan para pelaku UMK disaat melakukan

pendampingan. Sehingga, pada tahap kepengurusan sertifikasi halal produk *self declare* membawa tingkatan hasil sesuai yang diharapkan.

c. Dukungan

Dalam memproses dan membantu pelaku UMK di Kabupaten Pidie Jaya, Pendamping PPH memberikan dukungan kepada pelaku UMK yang akan di bimbing dan mengurus sertifikasi produk *self declare*. Sementara itu, pendamping PPH di Kabupaten Pidie Jaya juga mendapat dukungan sepenuhnya dari para instansi Dinas Kabupaten Pidie Jaya, lembaga dan organisasi masyarakat dengan ditemukan beberapa bukti bentuk dukungan yang diberikan oleh Dinas yakni pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas terkait program halal *self declare* dengan para pendamping PPH di Kabupaten Pidie Jaya. Selain itu, pada Kementrian Agama dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pidie Jaya juga melakukan kerja sama dengan pendamping PPH aktif di Kabupaten Pidie Jaya dan seluruh kepala sekolah, beserta Guru Pelajaran Agama Islam (PAI) untuk dapat mengajak para pelaku usaha di kantin madrasah memiliki sertifikasi halal bagi produk dan jasa. Sehingga dapat menyukkseskan kepemilikan sertifikasi halal bagi pelaku UMK di akhir tahun 2024. Sementara itu, harapan para pelaku UMK di kabupaten Pidie Jaya agar Dinas atau instansi setempat dapat memberikan informasi dan pelatihan di balai-balai desa, Meunasah dan mengajak para stakeholder seperti Geuchik, aparatur desa, Tengku di Kabupaten Pidie Jaya untuk dapat menambah peningkatan proses sertifikasi produk halal *self declare* bagi pelaku UMK.

d. Rasa Positif

Dalam proses sertifikasi produk halal *self declare*, pendamping PPH juga menumbuhkan rasa positif dalam tiap bimbingan dan kepengurusan sertifikasi halal produk *self declare* pada pelaku UMK di Kabupaten Pidie Jaya. Kegiatan pendampingan antara pendamping PPH dengan Pelaku UMK telah berhasil apabila kedua belah pihak dapat saling memberikan masukan dalam proses pendampingan berlangsung. Pendamping PPH aktif di Kabupaten Pidie Jaya juga telah memberikan saran dan masukan untuk usaha dan produktivitas pelaku UMK. Sehingga pada tahap ini, Ditemukan fakta bahwa banyak pelaku UMK belum atau tidak mau membuat sertifikasi produk halal *self declare* sedangkan para Pendamping PPH telah mengupayakan dan turut mengajak para pelaku UMK untuk mau didampingi melalui program halal *self declare*. Selain itu, ditemukan bahwa banyak masyarakat yang mendaftar menjadi pendamping PPH di Kabupaten Pidie Jaya tidak melakukan tugas dan kewajibannya sebagai pendamping PPH dengan melihat bahwasanya beberapa pendamping PPH yang sudah memiliki data pelaku UMK tidak memproses sertifikasi produk halal lagi.

e. Kesetaraan

Dalam komunikasi diadik yang terjadi antara pendamping PPH dengan pelaku UMK pada Kabupaten Pidie Jaya perbedaan pola pikir, latar belakang, jenjang pendidikan serta budaya membuat Pelaku UMK tidak ingin mengurus sertifikasi produk halal *self declare*. Sementara itu, para pendamping PPH telah memberlakukan kesetaraan dalam tiap proses kepengurusan sertifikat halal *self declare*. Hal yang paling sering dilakukan selaku pendamping PPH adalah dengan cara memberikan informasi yang jelas dalam proses pembimbingan berlangsung.

Dalam tahapan dan proses komunikasi, hambatan atau gangguan akan sering dijumpai terlebih dalam proses komunikasi antarpribadi Pendamping PPH dengan Pelaku UMK di Kabupaten Pidie Jaya. Gangguan atau hambatan yang terjadi dalam pengurusan sertifikasi produk halal *self declare* antara pendamping PPH dengan Pelaku UMK di Kabupaten Pidie Jaya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

a. Gangguan yang terjadi dalam proses komunikasi antara pendamping PPH dengan pelaku UMK adalah gangguan mekanik. Dalam proses komunikasi antarpribadi pendamping PPH dengan Pelaku UMK ditemukan bahwa gangguan mekanik yang kerap melanda pendamping PPH adalah website pendamping yang sering bermasalah dalam input data pelaku UMK dan proses terbit sertifikat yang memiliki waktu cukup lama. Sehingga menyebabkan banyak pelaku UMK yang memberikan tanggapan kurang baik terhadap pendamping PPH di Kabupaten Pidie Jaya. Selain itu, minimnya literasi dan antusias pelaku UMK yang berimbas pada jumlah pelaku UMK yang ingin diproses sertifikat produk halal.

b. Kepentingan

Kewajiban sertifikasi halal produk *self declare* dianggap tidak serius bagi sebagian pelaku UMK di Kabupaten Pidie Jaya. Sehingga, menyebabkan tingkat minat pelaku UMK menurun untuk memproses sertifikasi produk *self declare*. Namun, proses edukasi dan pembinaan dalam pembuatan sertifikasi halal produk *self declare* tetap dilakukan oleh para pendamping PPH aktif mengingat hal tersebut merupakan salah satu kewajiban dan tugas menjadi Pendamping PPH.

c. Motivasi

Pada Kabupaten Pidie Jaya, Pelaku UMK mengharapkan lebih banyak motivasi atau ajakan yang diberikan oleh Pendamping PPH dalam memproses sertifikasi produk halal *self declare*. Ditemukan data bahwa banyak pelaku UMK yang tidak berminat mendaftarkan produk usaha dikarenakan minimnya interaksi dan motivasi yang didapat dari pendamping PPH terkait Program produk halal *self declare*.

d. Prasangka

Hambatan yang sering dijumpai para pendamping PPH lainnya berupa hambatan prasangka yang meliputi pelaku UMK sering beranggapan bahwa pendamping PPH adalah pekerja penjual barang atau sales produk dan minimnya informasi terkait alur dan proses sertifikasi produk halal *self declare* membuat para pelaku UMK beranggapan bahwa pendamping PPH akan meminta bayaran pada akhir sertifikat diterima oleh pelaku UMK. Sementara itu, antisipasi dari kejadian prasangka yang sering dijumpai oleh para pendamping aktif di Kabupaten Pidie Jaya adalah dengan cara melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan para pelaku UMK.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Gina Rhamdina, and Ibrahim Kholilul Rohman. "Analysis of the Impact of Halal Certificate on the Performance of Micro and Small Enterprises (SMEs) with the Propensity Score Matching (PSM) Method." *Journals of Strategic and Global Studies* 6, no. 1 (2023): 31–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.7454/jsgs.v6i1.1108>.
- Arifin, Zaenal. "Analisis Pengadaan Barang Dan Jasa." *Epigram* 11, no. 2 (2014): 115–22.
- Azhari, Z.Ali. "Optimalisasi Pendampingan Proses Sertifikasi Halal Umk Di Cirebon." *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 8, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.24235/inklusif.v8i1.14195>.
- Bahri, Halida. "Pembinaan Kelompok Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Aceh Tamiang." *Academica : Jurnal Pengabdian Kepada* 1, no. 4 (2023): 110–117. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10443604>.
- Damayanti. "Strategi Komunikasi Organisasi Tim Penggerak PKK Dalam Mengembangkan Sosial Ekonomi Ibu Rumah Tangga (Studi Di Gampong Teungoh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara)." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 1, no. 2 (2023): 202–10.
- Fahmi, I. "Efektivitas Pendampingan Sertifikasi Produk Halal Program Self Declare Di Kabupaten Banyumas (Studi Pada Halal Center UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)," 2023. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Ilham, B. U. "Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Pada Usaha Mikro Dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia* 5, no. 1 (2022): 20. <https://doi.org/https://doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by 31. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi) Disertai Contoh Proposal*. Yogyakarta: UPN Veteran Press, 2020.
- Putro, Moh Zaenal Abidin Eko, Suhanah, M. Fakhruddin, and Asnawati Mardamin. "Halal Certification for Small Scale Enterprise in Indonesia: Policy Changing Impacts." *International Journal of Islamic Thought* 24 (2024): 78–84.
- Suci, Yuli R. "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia." *Cano Ekonomos* 6, no. 1 (2017): 51–58.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Supriyanto. "Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan." *Jurnal Ekonomi Pendidikan* 3, no. 1 (2006): 1–16.
- Warto, W, and S Samsuri. "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98. <https://doi.org/https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.